


I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertambahan penduduk di Indonesia yang sangat tinggi memaksa untuk diciptanya ketahanan pangan yang signifikan. Hal ini secara langsung berdampak pada meningkatnya perekonomian petani dan kesejahteraan petani ikut terdongkrak, sehingga petani-petani di Indonesia bisa merasa hidup berkecukupan dan sejahtera. Namun pada kenyataannya, kesejahteraan petani tidak ikut terdongkrak seiring perekonomian di Indonesia yang meningkat. Rendahnya harga yang diterima petani dan tingginya harga input produksi serta berbagai kebijakan yang hanya berorientasi output menyebabkan petani masih belum sejahtera. Pada gambar 1.1 menunjukkan harga gabah di tingkat petani maupun di tingkat penggilingan dalam Rp/Kg. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa, dalam 7 tahun terakhir harga gabah di Indonesia selalu berubah-ubah.



Gambar 1.1 Harga Gabah di Tingkat Petani dan di Tingkat Penggilingan dalam 7 Tahun Terakhir

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020 (diolah)

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah curah hujan yang tinggi, minimnya penyerapan oleh Bulog (Badan Urusan Logistik), kondisi ketika masuk musim panen raya, serta minimnya petani yang memiliki mesin pengering yang memadai. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menilai tren penurunan harga gabah petani tidak dipengaruhi oleh isu impor beras, melainkan karena kualitas gabah itu sendiri (Kompas.com, 2021). Sehingga bukan salah pemerintah untuk mengambil tindakan impor beras demi mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri. Salah satu penyebab penurunan harga yang diterima petani disebabkan oleh alam. Karena aktivitas pertanian yang sangat tergantung dengan alam membuat hasil-hasil pertanian memiliki karakteristik yang bergantung dengan alam sehingga tidak ada kepastian didalamnya. Selain itu penurunan harga gabah saat panen raya, juga merugikan petani.

Over supply produk pertanian pada masa panen raya menimbulkan gangguan pada sisi *demand*, yang artinya ada penurunan permintaan produk pertanian sebagai akibat dari terganggunya proses distribusi dan penurunan daya beli. Pada saat memasuki panen raya dengan pasokan barang melimpah umumnya harga akan anjlok dan merugikan petani sebagai produsen. Sebaliknya, pada musim paceklik secara perlahan suplai barang di pasaran berkurang dan harga mulai merangkak naik. Sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan, harga komoditas pertanian akan anjlok ketika stok terlampaui banyak di pasar. Secara teori petani dapat melakukan tunda jual, namun sebagian besar petani lebih memilih untuk menjual hasil panennya kepada pedagang atau tengkulak. Hal ini dibenarkan oleh Lubis (2012) dalam penelitiannya, yang menyatakan bahwa Kementerian Pertanian menerapkan sistem tunda jual pada komoditas pertanian

untuk menghindari harga yang rendah pada saat musim panen. Pengembangan tunda jual mengkondisikan petani untuk menahan hasil panennya dalam periode waktu tertentu untuk memperoleh harga jual yang lebih tinggi (Mulyono,2010).


Alasan petani tidak melakukan tunda jual dan langsung menjual kepada pedagang atau tengkulak, dikarenakan untuk mendapatkan modal usahatani berikutnya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kepemilikan modal juga merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh petani. Hal demikian membuat keuntungan petani terus tergerus dan menipis, sehingga hal-hal tersebut yang diindikasikan menjadi penyebab kesejahteraan petani yang sulit meningkat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pada tahun 2006 pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan menciptakan salah satu alternatif solusi bagi petani/kelompok tani/gapoktan mengenai pembiayaan usahatani serta membantu mereka dalam permodalan. Solusi tersebut adalah Sistem Resi Gudang (SRG), yang mana bertujuan untuk membantu petani dalam mengatasi permasalahan mengenai pembiayaan usahatani danantisipasi terhadap harga rendah yang diterima petani pada musim panen. Selain itu Sistem Resi Gudang adalah sistem tunda jual yang dapat membantu petani/kelompok tani/ gapoktan untuk menunda jual hasil komoditasnya dan disimpan dalam gudang sesuai standar yang sudah ditentukan. Penanggung jawab kegiatan SRG adalah Kementerian Perdagangan dan sebagai pengguna pelaksanaan SRG adalah Kementerian Pertanian. Sebelum SRG muncul, ada beberapa sistem yang mirip resi gudang sebagai alternatif pembiayaan bagi pengusaha, antara lain sistem tunda jual, gadai gabah, dan CMA (*Collateral Management Agreement*) (Ashari, 2012).

Sistem Resi Gudang juga merupakan salah satu solusi dalam manajemen risiko agribisnis. Perlu diketahui, konsep agribisnis yang dikemukakan oleh Davis dan Goldberg (1975), bahwa agribisnis adalah total dari segala kegiatan pertanian mulai dari hulu hingga hilir yang didalamnya mempelajari strategi untuk memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, pasca panen, penyimpanan, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Sehingga hal ini yang menjadi perhatian bagi beberapa oknum untuk dapat mengurangi tingkat risikonya. Karakteristik produk agribisnis yang sangat tergantung dengan alam, mudah rusak, mudah busuk, membutuhkan tempat yang luas, perencanaan jangka panjang, dan penuh dengan ketidakpastian memerlukan sebuah “alat” untuk dapat mengelolanya. Oleh sebab itu, Sistem Resi Gudang selain hadir untuk membantu dalam pembiayaan usaha tani, dapat pula meminimalisir risiko atas produk pertanian yang penuh dengan ketidakpastian dengan cara menyimpannya didalam gudang yang bersertifikat dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Badan Pengawas SRG yaitu Bappebti.

Secara umum penerapan SRG mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga, meningkatkan posisi tawar petani, memotivasi petani untuk berproduksi lebih tinggi dan menjaga kualitas, meningkatkan akses pembiayaan ke lembaga keuangan, membuka wawasan dan keterampilan petani terkait teknologi informasi, dan mengurangi intervensi pemerintah dalam mengatur perdagangan komoditas pertanian (Coulter dan Onumah, 2002). Namun pada kenyataannya, Sistem Resi Gudang baru terdapat di 26 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Sampai akhir 2020 jumlah gudang SRG terdiri dari 123 gudang milik Kementerian Perdagangan dan 83 gudang milik swasta. 83 gudang milik swasta

terbagi menjadi 26 gudang aktif dan 57 gudang tidak aktif. Sedangkan milik pemerintah dibagi menjadi seperti berikut :



Gambar 1.2 Sebaran Gudang SRG Milik Kementerian Perdagangan
Sumber : Bappebti, 2021 (diolah)

1.2 Rumusan Masalah

Sistem resi gudang merupakan “barang” baru di Indonesia. Minimnya implementasi SRG dapat diketahui dari berdirinya gudang di Indonesia yang baru 123 gudang dan tercatat hingga tahun 2020 terdapat 3823 resi gudang yang dikeluarkan oleh pengelola gudang dengan total komoditas yang diresigudangkan sebanyak 120.648,38 ton (Bappebti, 2020). Hal ini yang mungkin harus dipandang sebagai “pekerjaan rumah” bagi semua pihak yang *concern* dalam masalah ini. Padahal, salah satu maksud dari design awal resi gudang adalah sebagai sarana membantu petani untuk bisa menekan kerugian pada saat harga komoditas sedang turun dengan cara menyimpannya didalam gudang yang bersertifikat. Selain itu, petani dapat menjaminkan dokumen tersebut untuk mendapatkan pembiayaan usahatani berikutnya.

Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena secara konsepsi Sistem Resi Gudang adalah sebuah dokumen yang dapat dimanfaatkan masyarakat khususnya petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani untuk memperoleh pembiayaan usaha dan memiliki kepastian hukum yang tercantum dalam UU Nomor 9 tahun 2006. Namun belum sepenuhnya daerah di Indonesia memanfaatkan sistem ini secara maksimal. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan (masalah dan kendala) serta kinerja Sistem Resi Gudang ?
2. Bagaimana perkembangan resi gudang di Indonesia?
3. Bagaimana upaya dan tindakan untuk mengembangkan Sistem Resi Gudang di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme pelaksanaan (masalah dan kendala) serta kinerja Sistem Resi Gudang.
2. Menganalisis perkembangan resi gudang yang diterbitkan oleh pusat registrasi (data dari Bappebti Kementerian Perdagangan).
3. Menganalisis upaya dan tindakan pemerintah dan para *stakeholders* (petani, lembaga keuangan, dan lembaga penjaminan) untuk mengembangkan Sistem Resi Gudang di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai wacana dan sumbangan pemikiran sehingga dapat dijadikan bahan referensi untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi para pemangku kepentingan SRG, diharapkan dapat membantu dalam kajian evaluasi sehingga kedepannya Sistem Resi Gudang dapat berkembang pesat di Indonesia.
2. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber bacaan literatur mengenai Sistem Resi Gudang.
3. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan kesempatan baik dalam mengembangkan keterampilan sesuai disiplin ilmu yang dipelajari, serta berguna untuk memperluas wawasan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan untuk tujuan kedua menggunakan data pada tahun 2008-2020 yang diambil di laman web Bappebti Kementerian Perdagangan.
2. Fokus pembahasan dalam penelitian ini :
 - a. Masalah dan kendala Sistem Resi Gudang
 - b. Kinerja Sistem Resi Gudang
 - c. Perkembangan resi gudang
 - d. Upaya dan tindakan strategis.